



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR: 188.4.45/01 / IV /2017**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengetahui hasil belajar peserta didik dan untuk memperoleh keterangan mengenai mutu pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan menengah perlu menyelenggarakan penilaian pada akhir masa pendidikan anak didik;
 - b. bahwa Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik pada jenjang pendidikan menengah yang diadakan untuk melakukan penilaian pada Tahun pelajaran 2016/2017;
 - c. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SMP/MTs, Paket B dan Paket C Negeri dan Swasta di sekolah penyelenggara Ujian Nasional, perlu di bentuk Panitia Pelaksanan Ujian Nasional Kabupaten Luwu Utara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Satuan Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun Pelajaran 2016/2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan;
8. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0043/P/BNSP/I/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);


10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Satuan Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun Pelajaran 2016/2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengatur dan menyesuaikan pelaksanaan Ujian Nasional menurut ketentuan yang berlaku;
 - b. menyusun jadwal pengawas ruang Ujian Nasional untuk sekolah penyelenggara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada sumber dana sesuai yang diatur dalam Petunjuk Teknis.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2017.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 10 April 2017

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/301/ IV /2017

TENTANG :

**PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

Koordinator : Drs. Jasrum, M.Si
Ketua Pelaksana : Hasbullah, S.Pd., M.Pd.
Anggota : 1. Rahayu Ali, SE
2. Agustinus bara, ST
3. Sitti Syamsiah Thalib, S.Hi
4. Masnah, SE
5. Adil makmur
6. Edwin

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	


BUPATI LUWU UTARA,
INDAH PUTRI INDRIANI